



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN
PENGAWAS DAN INSENTIF KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15, Pasal 44 dan
Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota
Ternate, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor
11 tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan
Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif KPM Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate ;
b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan
yang mengatur tentang Penghasilan Direksi Perumda Air
Minum Ake Gaale, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi,
Dewan Pengawas dan Insentif KPM Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif
Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Ake Gaale Kota Ternate.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN INSENTIF KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaaele Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate tahun 2022 Nomor 477), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya diatur sebagai berikut :

- a. Direktur Utama paling banyak 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) kali penghasilan pegawai tertinggi;
- b. Direktur Umum paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama; dan
- c. Direktur Teknik paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 November 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 503

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001